



BUPATI TUBAN

Tuban, 9 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD Terkait
2. Instansi Vertikal
3. Camat se-Kabupaten Tuban
4.

di -

TUBAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 367/1243 /414.012/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TUBAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/107/KPTS/013/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka perpanjangan PPKM Mikro untuk pengendalian laju penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tuban agar lebih efektif disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek, pelacakan kontak erat dan isolasi mandiri untuk pasien positif serta kontak erat dengan pengawasan ketat;
 3. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan pemberlakuan PPKM Mikro tingkat RT yang mencakup:
 - a. Menemukan kasus suspek dan kontak erat;
 - b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- II. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) penanganan *Covid-19* tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* serta disinergiskan dengan Kampung Tangguh Semeru. Dalam melaksanakan fungsi diatas, Posko tingkat Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Satgas *Covid-19*/posko tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas *Covid-19* Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;

- III. Posko tingkat Desa/Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan wakil ketua posko Ketua BPD/Tokoh Masyarakat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Desa/Kelurahan yang dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;
- IV. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antar seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- V. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tiap Desa dan Kelurahan dibebankan pada masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 1. Kebutuhan tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 4. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
 5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
- VI. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Tuban untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019 (covid-19)* di Kabupaten Tuban yang terdiri dari:
 1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

2. Kegiatan belajar mengajar dimulai dari jenjang Kelompok Bermain, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dilaksanakan secara *daring/online*;
3. Untuk sektor *esensial* seperti kesehatan, energi, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. Kegiatan restoran/warung/cafe yang melayani makan/minum ditempat dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan pelayanan makanan/minuman melalui pesan-antar/dibawa pulang diijinkan sesuai jam operasional restoran/warung/cafe;
 - b. Jam operasional untuk toko modern, swalayan dan minimarket dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dan harus menyiapkan pos pantau dengan menempatkan petugas secara mandiri untuk memantau dan menegakkan protokol kesehatan.
5. Kegiatan pada tempat-tempat ibadah dibatasi maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah dengan menempatkan petugas/pengurus untuk memantau dan memastikan jamaah yang hadir menerapkan protokol kesehatan dengan baik meliputi wajib memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman dan tidak berkerumun;
6. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara, sedangkan kegiatan resepsi hajatan atau pertemuan lainnya diatur pelaksanaannya dengan pembatasan jumlah yang diundang, pengaturan jam kehadiran secara bertahap, tidak menyediakan makan/minum secara prasmanan dan telah *memiliki perizinan kegiatan dari Satgas Covid-19 setempat atau pertimbangan OPD/Instansi yang berwenang*; dan
7. Apabila ketentuan pembatasan kegiatan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tidak dilaksanakan, OPD terkait/*Satgas Covid-19 setempat* dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro
2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban